

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki era yang modern sekarang ini atau lebih dikenal dengan globalisasi, masalah demi masalah muncul sebagai akibat yang ditimbulkan oleh era ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap makhluk hidup utamanya manusia tidak dapat lepas dari dampak globalisasi tersebut, karena makhluk hiduplah pelaku utama dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, setiap manusia harus senantiasa waspada terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukannya terutama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.

Di Indonesia, masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera diatasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dulu dikenal sangat ramah dan hijau kini seakan berubah menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Betapa tidak, tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia sangat besar. Pencemaran lingkungan dan aktifitas penebangan hutan secara illegal merupakan penyebab utamanya. Oleh karena itu adanya hukum lingkungan digunakan untuk mengatur perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum Lingkungan di Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem, dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia memiliki

beberapa subsistem seperti hukum penanganan lingkungan, hukum acara

lingkungan, hukum perdata lingkungan, hukum pidana lingkungan, hukum lingkungan nasional.¹ Berarti dalam hukum lingkungan memiliki beberapa cabang yang keseluruhannya merupakan bagian dari hukum lingkungan Indonesia dan butuh pengaturan di dalamnya.

Perkembangan hukum lingkungan mengalami proses. Semula, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*Hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penetapan baku mutu lingkungan, dan proses Amdal.²

Masalah lingkungan merupakan problem khusus bagi pemerintah, Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (*Milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum

¹ R.M. Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62.

² Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*

lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah (*bestuursrecht*). Di samping hukum lingkungan pemerintah (*bestuursrechtelijk milieurecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintah yang berasal dari pemerintah daerah, dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan Internasional atas melalui perjanjian dengan negara-negara lain.³

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks di mana lingkungan lebih banyak bergantung pada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun, baik dalam kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kehidupan manusia. Ditambah lagi dengan melonjaknya pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan, maka keadaan lingkungan menjadi semakin semrawut. Berbagai usaha pengendalian sumber daya alam dan pembangunan industri-industri untuk memproduksi barang-barang konsumsi tanpa adanya usaha perlindungan terhadap pencemaran lingkungan di sekitarnya dan tidak mustahil membawa kematian. Kita tahu bahwa di Indonesia pertambahan penduduk yang cepat kurang dapat diimbangi oleh pertumbuhan lapangan pekerjaan yang memadai, sehingga banyak menimbulkan kebrutalan manusia terhadap kelestarian lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini adalah berkaitan dengan kepadatan penduduk dan pencemaran lingkungan hidup oleh proses pembangunan.⁴

³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Pres, hlm. 41-42.

⁴ Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Bandung, P.T. ALUMNI, hlm. 141.

Dari hal tersebut masalah lingkungan adalah masalah interaksi alam dengan manusia. Dalam dimensi interaksi manusia dengan alam lingkungan, sudah jelas membutuhkan aturan atau norma. Aturan atau norma, yang kelihatan sebagai wujud hukum berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan manusia. Sebagaimana menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu: *Structure*, yaitu berkaitan dengan institusi-institusi yang berkompeten dalam membuat dan melaksanakan undang-undang (Legislatif dan Pengadilan). *Substance*, yakni substansi pengaturan undang-undangnya (Kodifikasi atau *civil law system*), dan *legal culture*, yakni (sikap masyarakat terhadap hukum), selanjutnya Friedman melihat ada 4 (empat) fungsi sistem hukum. *Pertama*, sebagai sistem kontrak sosial, *kedua*, sebagai sarana penyelesaian sengketa; *ketiga*, sebagai bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan publik, yang disebut dengan *social engineering function* dan keempat, sebagai *social maintenance*, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban atau *status quo*. Tujuan hukum perlindungan lingkungan adalah menciptakan keseimbangan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*).⁵

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas program nasional, termasuk di Kabupaten Sleman di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sleman tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pembangunan, baik fisik maupun

⁵ Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan (edisi kedua)*. Jakarta

nonfisik untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat. Proses pembangunan yang dilakukan tentu harus berdasarkan peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta sesuai dengan potensi ketersediaan sumber daya alam yang ada agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Disamping itu, Kabupaten Sleman pun tidak luput dari gejala dan perubahan alam lingkungan hidup seperti perusakan dan kebakaran hutan dan lahan, penambangan liar, pencemaran air dan udara, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), emisi gas karbon, kendaraan bermotor, industri rumah tangga, serta masalah sampah. Hal ini merupakan tugas dan kewajiban Lembaga Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk berusaha meminimalis keadaan tersebut secara terencana dengan pendekatan dan pengelolaan program dan kegiatan strategis yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dalam bentuk program/kegiatan, pengendalian serta monitoring dan evaluasi. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat dan kelembagaan masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 yang menyebutkan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang baik maka akan diamati disini adalah kelembagaan yang ada di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?
2. Apakah faktor yang menghambat pengaturan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat lembaga pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan